



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara tertulis
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Salinan Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik yang dituju (Surat Pertama)
4. Salinan Surat Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi kepada Badan Publik yang dituju (Surat Kedua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika


Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika



Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Komp.Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan
Jl Dharma Praja II No.2 , Cempaka, Banjarbaru
(Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan)

Sumber : Buku Panduan Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh Agus Sudibyo CS, hal : 18-19

1. Pemohon Sengketa Informasi datang ke Sekretariat Komisi Informasi yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Berkas Pemohon akan diterima kemudian diregister oleh Panitia Komisi Informasi
3. Tunggu jadwal Sidang Mediasi/Ajudikasi yang akan diinformasikan oleh Panitia Komisi Informasi.



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

30 Hari

- Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (paling lambat 14 hari kerja)
- Komisi Informasi melakukan proses penyelesaian sengketa (mediasi dan/atau adjudikasi) (14 hari sejak diterima permohonan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Sidang Komisi Informasi

Pengaduan Layanan

- Komisi Informasi menerima Pengajuan Sengketa Informasi
- Komisi Informasi melakukan proses Penyelesaian Sengketa melalui proses Mediasi dan/atau Sidang Adjudikasi
- Jika pada Tahap Mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi
- Jika pada tahap Mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi
- Jika Pemohon Informasi puas atas Adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa dinyatakan selesai
- Jika Pemohon Informasi tidak menerima/tidak puas atas putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan dinyatakan secara tertulis